



P U T U S A N

SALINAN

Nomor : 642/Pdt.G/2012/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :-

Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS pada Politeknik Kesehatan Gorontalo, tempat kediaman di Jalan M.H Thamrin No. 147 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo,

selanjutnya disebut sebagai **‘Pemohon Kompensi/**

Tergugat Rekonpensi’;-

L A W A N

Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, umur 48 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tidak ada (Ibu Rumah Tangga), tempat kediaman di Jalan M.H. Thamrin No. 147 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo,

Dalam hal ini dikuasakan kepada :-

KUASA TERMOHON, SH, Advokat berkantor di Jl. H. Thayeb M. Gobel Nomor 245, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sesuai Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 7/SK/KT/CT/2013, tanggal 14 Januari 2013,



selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konpensi/**

Penggugat Rekonpensi”;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;-

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2012 dalam register perkara Nomor: 642/Pdt.G/2012/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/Pw.01/V/I/94);-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;-
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;-
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;-Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;



4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang dari satu tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang tidak bisa memahami apa yang menjadi penyebab perselisihan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sekamar lagi (pisah ranjang);-
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini sangat jarang / hampir tidak pernah lagi melakukan komunikasi kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali;-
7. Bahwa dengan sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak redla lagi beristerikan Termohon, maka jalan terbaik untuk memutuskan perkawinan ini melalui perceraian;
8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan;
9. Bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;-
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;-
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;-ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;-
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;-
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;-berada dalam asuhan Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-

Subsida:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Pemohon maupun Termohon sepakat menunjuk **Djufri Bobihu**, S.Ag. SH. sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 642/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 7 Januari 2013 ditunjuklah Mediator **Djufri Bobihu**, S.Ag. SH. yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya (surat kuasa khusus nomor.7/SK/KT/CT/2013/PA.GTLO tanggal



16 Januari 2013) telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal

15 Juli 2013. pada pokoknya sebagai berikut :-

I. Jawaban dalam konvensi .

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali apa yang diakuinya dengan tegas .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya biasa-biasa saja tanpa ada konflik atau perselisihan yang berat apalagi sampai mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan karena pada dasarnya perselisihan dalam rumah tangga tersebut hanya perselisihan yang biasa-biasa saja yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, namun Pemohon yang memperkeruh suasana dengan sikap tidak mau komunikasi lagi dengan Termohon dan lebih membatasi diri sampai tidak mau lagi makan minum yang walaupun sudah disiapkan oleh Termohon .
- Bahwa walaupun demikian Termohon tetap masih berusaha dapat menjalankan tugas seorang isteri atau ibu rumah tangga namun usaha Termohon tidak dihargai oleh Pemohon demikian pula walaupun Termohon sudah berulang kali untuk minta maaf yang walaupun letak kesalahan ini tidak jelas namun Termohon tetap menghargai posisi Pemohon sebagai kepala rumah tangga namun lagi-lagi Pemohon tetap dalam pendiriannya tidak menghiraukan Termohon sebagai isteri dan ibu dari 3 (tiga) orang anak .
- Bahwa walaupun dalam keadaan yang demikian Termohon tetap masih bertahan dengan sikap Pemohon tersebut karena melihat keberadaan 3 (tiga) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, terbukti antara Pemohon dan Termohon masih tetap hidup dalam satu rumah bersama 3 (tiga) orang anak, yang walaupun sejak tahun 2010 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon .



- Bahwa Termohon selaku isteri tidak mengerti dengan perubahan sikap Pemohon yang sudah berubah dan tidak menghiraukan lagi Termohon selaku isteri yang walaupun antara Pemohon dan Termohon masih hidup satu rumah bersama anak-anak .
- Bahwa olehnya itu alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah tidak beralasan dan sepatutnya ditolak karena dalil-dalil tersebut sangatlah tidak beralasan .

II. Gugatan dalam rekonsensi .

Bahwa bila rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Rekonsensi selaku isteri yang tidak dinafkahi akan menuntut hak-hak Penggugat dan hak-hak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hanyalah menempati rumah yang tidak jelas akan statusnya dan lagi pula rumah tersebut berada dilingkungan orang tua/keluarga Tergugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat dapat mempersiapkan atau membeli satu buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak dan bukan rumah kontrakan untuk ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak, dimana rumah tersebut harus sudah disiapkan/disediakan oleh Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau sebelum Pemohon mengucapkan IKRAR dalam perkara ini;

2. Nafkah lalai.

Bahwa Tergugat sejak bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang tahun 2013 tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, maka olehnya itu Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar kelainnya tersebut sejak bulan Mei tahun 2010 dimana untuk satu hari diperhitungkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam 1 bulan = $30 \times \text{Rp.50.000.-}$ (lima puluh ribu rupiah) =
Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dalam 37 bulan = $37 \times \text{Rp.1.500.000.-}$ = Rp.55.500.000.- (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah tersebut akan diperhitungkan terus dari sekarang hingga putusan atas perkara tersebut mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- 3. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah).
- 4. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).
- 5. Bahwa selain itu pula Tergugat Rekonpensi haruslah dituntut untuk membayar biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp.1.500.000.- perorang/bulan.
 - Bahwa sehingga dengan demikian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang perbulan sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/bulan .
 - Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka sepatutnya biaya hidup ke 3 (tiga) orang anak tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan secara tunai .
 - Bahwa biaya hidup anak-anak tersebut akan bertambah sesuai kebutuhan masing-masing anak dari mereka sekolah dan kuliah nanti sampai ke 3 orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri .
- 6. Bahwa tuntutan berupa nafkah lalai, nafkah iddah dan Mut'ah serta biaya hidup anak tersebut telah sesuai dengan hasil /pendapatan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan besar dan disertai tunjang-tunjangan dalam jabatan yang dari pertama pernikahan hingga sekarang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku isteri yang sah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam konpensasi .

- Menolak Permohonan Pemohon dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .

II. Dalam Rekonpensasi .

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya .
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membeli dan menyerahkan 1 (satu) buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak untuk ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak tersebut .
 - 3 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah laai kepada Penggugat Rekonpensasi terhitung sejak bulan Mei 2010 s/d bulan Juni 2013 atau selama 37 bulan sejumlah Rp.55.500.000.- (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah tersebut akan bertambah terus sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap .
 - 4 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - 5 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah).
 - 6 Menetapkan biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.500.000, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.4.500.000.- /bulan.
 - 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.4.500.000/bulan .
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan secara tunai dimana biaya hidup tersebut akan bertambah sesuai kebutuhan masing-masing anak dari mereka sekolah dan kuliah nanti sampai ke 3 orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri .



Menimbang, bahwa atas jawaban serta gugatan rekonsensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik terhadap jawaban dan jawaban terhadap rekonsensi Termohon yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juli 2012 yang pada pokoknya bertetap pada permohonan semula dan terhadap rekonsensi dari Termohon, Pemohon nyatakan sebagai berikut :-

I. Jawaban terhadap konpensasi termohon :

- a. Bahwa Pemohon tetap teguh berpendirian pada gugatan awal yang telah disampaikan dan tetap melanjutkan permohonan cerai terhadap Termohon.
- b. Berikut ini Pemohon sampaikan lagi beberapa hal sebagai tambahan terhadap gugatan awal yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu :
 1. Bahwa Selalu ada saja perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan sampai berakhir dengan pernyataan Termohon akan turun dari rumah.
 2. Bahwa pada awal tahun pernikahan kami pernah terjadi konflik yang berakhir dengan Termohon turun meninggalkan rumah selama beberapa hari kembali ke rumah keluarganya. Termohon balik lagi ke rumah kami (saat itu masih tinggal di rumah orang tua Pemohon) bukan datang atas kesadarannya sendiri tetapi atas ajakan dan bujukan dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.
 3. Bahwa Termohon pada sekitar bulan Juni 2011 pernah juga akan meninggalkan rumah setelah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon, dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan meninggalkan rumah sekarang dan menitipkan 3 (tiga) orang anak kepada Pemohon. Kemudian Termohon menemui ibu Pemohon (kebetulan rumah kami bersebelahan dengan rumah ibu pemohon) dan pada saat itu juga orang tua Pemohon (ibu) tiba-tiba menderita sakit (anfal/pingsan) karena pernyataan dari Termohon yang sangat provokatif, dan Terpaksa ibu Pemohon harus dilarikan ke rumah sakit dan di rawat inap selama beberapa hari. Sejak



saat itu sampai sekarang ibu Pemohon masih tetap dalam pengawasan dokter dan menjalani kontrol secara rutin ke dokter spesial jantung.

4. Bahwa Termohon juga pernah menyakiti dan melukai perasaan orang tua (ibu) Pemohon hanya karena persoalan sepele yang menyebabkan ibu Pemohon sedih dan menangis. Ketika hal tersebut Pemohon konfirmasikan kepada termohon dijawabnya bahwa hal tersebut tidak benar, lalu dengan demikian apakah orangtua (ibu) pemohon yang berkata tidak benar atau Termohon yang berbohong. Kesimpulan pemohon saat itu bahwa Termohon telah menyakiti perasaan ibu Pemohon dan hal tersebut tidak bisa Pemohon terima.
5. Bahwa dalam hal keuangan, Termohon mengatakan bahwa uang bulanan yang Pemohon berikan selama ini tidak pernah cukup untuk kebutuhan, malahan katanya uang bulanan tersebut terpaksa ditambah dengan uangnya sendiri (padahal uang tersebut uang dari Pemohon juga). Sejak awal pernikahan apabila ada uang Termohon yang digunakan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga maka Pemohon harus berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Padahal uang itu sendiri berasal dari Pemohon.
6. Bahwa pada bulan Juni 2011 termohon dengan keras menuntut uang bulanan sebanyak tiga juta rupiah (cash) setiap bulan kepada Pemohon. Terus terang Pemohon tidak dapat menyanggupi keinginan Termohon tersebut. Perlu juga Pemohon sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada simpanan satu rupiah pun di tabungan untuk kebutuhan masa depan anak-anak dan hal ini tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh Termohon, padahal selama ini uang bulanan pemohon serahkan sepenuhnya kepada Termohon yang mengaturnya. Sementara kebutuhan lain, seperti belanja pakaian sehari-hari, pakaian sekolah anak-anak, belanja buku dan keperluan sekolah, belanja beras serta belanja lainnya selain untuk



kebutuhan makan semuanya Pemohon upayakan diluar dari gaji bulanan yang Pemohon berikan kepada Termohon, meskipun Pemohon juga punya kebutuhan lain, misalnya untuk transport. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah untuk membeli dan menyediakan kebutuhan setiap menjelang lebaran (kebutuhan sandang pangan) dan kebutuhan lainnya harus Pemohon yang memikirkan untuk mengupayakannya, padahal itu merupakan urusannya ibu-ibu, dan itu tidak pernah dan tidak mau dipikirkan oleh Termohon untuk melakukannya, seolah-olah dia tidak mau dipusingkan dengan urusan tersebut.

7. Bahwa dalam hal tugas yang dikerjakan di rumah, sejak awal menikah Pemohon setiap hari selesai subuh atau sebelum berangkat ke kantor Pemohon harus mengerjakan tugas di rumah yaitu membersihkan di dalam dan di luar rumah dan juga harus menyetraka sendiri pakaian Pemohon. Sementara Termohon tugasnya di rumah memasak menu yang sangat sederhana kemudian mencuci pakaian (pakai mesin cuci) dan sesekali menyeterika dan menurut perhitungan Pemohon pekerjaan tersebut dapat selesai hanya setengah hari. Ketika hal tersebut Pemohon sampaikan kepadanya, Termohon langsung menjawab dan mengatakan dengan sangat kasar bahwa dirinya di rumah ini **seperti pembantu rumah tangga**. Bahkan lebih lanjut Termohon mengatakan bahwa, apakah Pemohon tidak tahu bahwa Termohon capek bangun-bangun tengah malam mengurus anak-anak (maksudnya pada waktu anak-anak masih bayi/kecil). Padahal pekerjaan tersebut (mengurus bayi, mencuci dan mengganti popok) juga Pemohon lakukan meskipun juga harus bangun tengah malam, namun Pemohon tidak pernah sama sekali mengeluhkan hal tersebut, karena Pemohon tahu dan sadar bahwa hal tersebut memang merupakan kewajiban setiap orang tua.



8. Bahwa dalam hal pemohon sudah tidak mau makan makanan yang disediakan dan sudah mencuci pakaian sendiri itu karena ulah Termohon sendiri yang dengan suara keras menyatakan bahwa Termohon dalam rumah ini seperti pembantu rumah tangga yaitu capek mencuci pakaian pemohon (dalam artian bahwa termohon capek mengurus pemohon sebagai suami) padahal dari sejak menikah yang mencuci pakaian adalah pembantu nanti sekitar tahun 2009 baru Termohon mencuci itupun menggunakan mesin cuci, oleh sebab itu Pemohon menyatakan kepada termohon bahwa mulai sekarang urus saja anak-anak.
9. Bahwa dalam hal Termohon masih menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga itu tidak sepenuhnya benar. Karena termohon kalau akan keluar rumah tidak pernah pamitan kepada pemohon malahan yang disuruh pamitan hanyalah anak-anak dan itupun kalau termohon keluarnya bersama anak-anak. Apabila ada tamu dari pemohon yang berkunjung ke rumah, termohon tidak pernah mau menerima atau melayani (seperti : menyuguhkan air minum) malahan termohon hanya berdiam diri didalam kamar hingga akhirnya pemohon merasa malu kepada tamu-tamu pemohon. Apakah hal seperti itu yang dinamakan masih menghargai suami ?
10. Bahwa dalam hal pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin itu benar karena sampai saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan sudah memasuki tahun keempat karena sejak tahun 2010 pemohon sudah menyatakan secara lisan kepada termohon untuk bercerai. Bahkan pada Tahun 2011 termohon sendiri yang meminta kepada pemohon secepatnya untuk segera mengurus proses perceraian ini karena pemohon sudah tidak tahan lagi dengan keadaan seperti ini.
11. Bahwa dalam hal nafkah lahir Pemohon masih tetap memberikan karena hingga saat ini Termohon masih bertempat tinggal di rumah kami bersama



anak-anak bahkan makan dan minum dengan menggunakan uang belanja bahan makanan (ikan dan sayur) setiap minggu pemohon berikan secara ikhlas kepada termohon sebesar Rp. 300.000,-. Sementara belanja untuk kebutuhan bulanan lainnya juga Pemohon sediakan setiap bulan, seperti : belanja beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, telur ayam, saus, sambal, kecap, sabun mandi, sabun cuci, sampho, odol, dan lain-lain; semuanya Pemohon sediakan untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak. Jadi tidak benar kalau Pemohon selama ini tidak lagi memberikan nafkah lahir. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon.

12. Bahwa suatu ketika pada Hari Rabu Tanggal 9 Januari 2013 salah seorang keluarga termohon (sepupunya) menyebarkan informasi kepada orang lain (teman sekantor dengan pemohon) melalui telepon seluler dan pemohon juga mendengarkan secara langsung, mengenai hal-hal yang menurut pemohon merupakan aib rumah tangga dan sangat provokatif serta sangat menyinggung perasaan pemohon, antara lain :

pertama : bahwa orang tua (ibu) pemohon saat ini antara hidup dan mati (mereka tahu orang tua pemohon sedang sakit) karena menurut mereka orang tua pemohon merasa punya andil dalam kasus perceraian ini; Padahal orang tua pemohon tidak pernah sama sekali mencampuri urusan ini.

kedua : bahwa perceraian ini dapat saja disetujui oleh termohon tetapi dengan tuntutan bahwa pemohon harus membayar cash kepada termohon uang sebesar lima ratus juta rupiah; Menurut pemohon hal ini merupakan ancaman untuk menggagalkan proses perceraian yang sementara pemohon upayakan dan sifatnya sangat materialistis.



ketiga : bahwa seorang kakak pemohon yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini dikatakan selalu berpihak kepada pemohon karena pemohon selalu memberikan uang kepadanya; Padahal tidak seperti itu, justru selama ini kakak pemohon yang banyak membantu kami.

keempat : bahwa pemohon juga diancam dengan kata-kata = nanti lihat jo mo ancur dia = saya tidak mengerti apa maksudnya, dan secara tersirat ini merupakan ancaman bathin dan fisik.

kelima : bahwa pemohon adalah orang yang tidak berahlak karena sudah sekian tahun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan isteri pemohon; Justru selama ini masih ada komunikasi meskipun hanya sesekali jika memang ada hal yang sangat perlu untuk disampaikan oleh pemohon ataupun termohon.

keenam : bahwa selama atau pada saat pemohon melanjutkan pendidikan (tugas belajar) biaya pendidikan ditanggung oleh termohon; Sesuatu hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal, karena pemohon mengikuti pendidikan dibiayai oleh negara.

ketujuh : bahwa pemohon saat ini menderita berbagai macam penyakit, seperti penyakit ginjal; Menurut pemohon apa hubungannya mereka mempersoalkan hal ini.

kedelapan: bahwa selama ini termohon menjadi seorang yang pelit disebabkan oleh ulah pemohon juga. Justru terbalik, karena memang bawaan termohon yang seperti itu, bukan karena pengaruh dari pemohon.

Bahwa semua informasi pada pernyataan tersebut diatas sengaja disebarluaskan oleh termohon kepada keluarganya dan orang lain. Karena menurut pemohon dari siapa lagi informasi tersebut kalau bukan dari



termohon, karena segala kejadian dan permasalahan dalam rumah tangga

ini yang tahu hanyalah pemohon dan termohon.

13. Terakhir sekali lagi pemohon menyampaikan bahwa sampai saat ini atau sudah memasuki tahun keempat (sejak Tahun 2010) pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal satu kamar lagi atau pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri.

II. Jawaban terhadap gugatan dalam rekonsensi termohon :

Bahwa pemohon tidak sanggup untuk mengabulkan segala gugatan yang diajukan oleh termohon dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon tidak sanggup membelikan rumah seperti permintaan Termohon karena pendapatan Pemohon terbatas dan anak-anak sudah mempunyai rumah yang ditempati sekarang ini yang merupakan hasil upaya Pemohon dengan bantuan dari orang tua dan saudara-saudara kandung Pemohon, Jika Termohon ingin menetap di rumah tersebut dengan anak-anak Pemohon tidak keberatan namun demikian untuk hak pengasuhan anak tetap berada pada Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon tetap mengajukan hak pengasuhan anak berada pada Pemohon karena selama ini sebagian besar urusan anak-anak seperti : keperluan sekolah (rapat orangtua dan menerima raport, dan lain-lain), menemani anak belajar, mengantar anak sakit ke dokter; semua dilakukan sendiri oleh Pemohon. Selain itu juga dalam keadaan mendadak apabila anak-anak meminta sesuatu kepada Termohon selalu dijawab tidak ada minta saja sama papa (Pemohon) padahal saat itu termohon tahu bahwa Pemohon sedang berada di kantor ataupun di luar daerah. Padahal semua uang pendapatan (gaji Pemohon) sejak Pemohon dan Termohon menikah, ada pada Termohon. Namun sejak tahun 2011 Pemohon mengambil alih kendali keuangan itupun karena ulah Termohon sendiri yang menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon selama ini tidak pernah cukup untuk kebutuhan bulanan.



c. Bahwa Pemohon tidak akan memberikan semua nafkah yang digugat Termohon karena sesuai dengan pendapatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang pada saat ini (Bulan Juli Tahun 2013) berpendapatan Rp.5.298.200 / bulan sudah termasuk tunjangan (keluarga dan jabatan). Sedangkan jumlah pengeluaran rutin rata-rata perbulan adalah sebesar : Rp.4.170.325,-. Pengeluaran tersebut belum termasuk pengeluaran anak-anak yang sifatnya insidentil seperti : jajan (diluar jajan sekolah), beli buku-buku pelajaran, fotocopy, sumbangan sekolah, amplop untuk pesta, bensin untuk anak tertua, biaya dokter untuk anak sakit dan lain sebagainya. Rinciannya adalah sebagai berikut :

I. Jumlah gaji pada Daftar Gaji s/d Bulan Juli 2013 sebesar : **Rp. 5.298.200,-**

II. Rincian pengeluaran bulanan adalah sebagai berikut :

1. Potongan Gaji (kewajiban sesuai yang tercantum dalam daftar gaji) :

- a) Koperasi Rp. 25.000,-
- b) Qurban (untuk hari raya Idul Adha) Rp. 100.000,-

2. Pengeluaran rutin setiap bulan :

- a) Belanja kebutuhan bulanan Rp. 750.000,-
- b) Belanja mingguan (beli ikan)
(4 minggu x Rp.300.000,-) Rp.1.200.000,-
- c) Bayar listrik, air, telepon Rp. 370.000,-
- d) Air mineral (4 galon x Rp.20.000,-) Rp. 120.000,-
- c) Biaya asuransi pendidikan anak
(3 org x Rp.350.000,-) Rp.1.050.000,-
- d) Uang jajan anak-anak di sekolah
 - 1) Anak I (Rp.10.000 x 22 hari) Rp. 220.000,-
 - 2) Anak II (Rp. 5.000 x 22 hari) Rp. 110.000,-
 - 3) Anak III (Rp. 2.000 x 22 hari) Rp. 44.000,-
- e) Uang pulsa anak per minggu



3 org x 4 minggu x Rp.11.000,- Rp. 132.000,-

3. Pengeluaran yang bersifat insidentil Rp. 300.000,-

4. Total pengeluaran **Rp.4.421.000,-**

5. Sisa gaji **Rp. 877.200,-**

d. Bahwa sisa gaji tersebut diatas sangatlah relatif dan yang Pemohon cantumkan tersebut adalah angka tertinggi. Sisa gaji tersebut tergantung dari pengeluaran bulanan dan pengeluaran yang sifatnya insidentil serta karena masih adanya tunjangan jabatan sebesar Rp.1.350.000,-. Seandainya Pemohon tidak lagi menerima tunjangan jabatan maka kemungkinan sisa gaji akan menjadi minus.

e. Bahwa sejak Termohon yang mengatur keuangan yang merupakan penghasilan (gaji) Pemohon, tidak ada satu rupiah pun yang disisihkan oleh Termohon untuk tabungan sebagai persiapan biaya pendidikan anak atau untuk keperluan lain. Namun sejak tahun 2011 ketika pengelolaan keuangan (gaji) sudah diambil alih oleh Pemohon maka sejak saat itu sampai sekarang anak-anak sudah memiliki asuransi pendidikan dan semua permintaan untuk kebutuhan anak setiap saat bisa Pemohon penuhi dengan jumlah gaji tersebut.

f. Bahwa tidaklah benar jika Termohon tidak mengetahui jumlah pendapatan (gaji) Pemohon karena sejak menikah dengan Termohon, Pemohon selalu memberikan seluruh penghasilan (gaji) beserta slip gaji kepada Termohon.

g. Bahwa untuk keperluan anak-anak hingga dewasa nanti akan menjadi tanggung jawab Pemohon tetapi tidak dengan memberikan uang cash kepada Termohon.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

Mengabulkan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon.

II. Dalam Rekonpensi :

a. Tidak mengabulkan gugatan rekonpensi dari Termohon



b. Memberikan hak pengasuhan anak kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas Rekonsensi Termohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut; -

- Bahwa Termohon bertetap pada jawaban dan gugatan rekonsensi dan tetap menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi kecuali apa yang diakuinya dengan tegas .
- Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam repliknya adalah sangat berlebihan dan tidak menghargai isteri yang telah membina rumah tangga dengan pemohon dari suka dan duka .
- Bahwa pertengkaran yang dimaksud oleh pemohon tersebut adalah perselisihan yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang pemicunya adalah ulah pemohon sendiri yang selalu tidak menghargai Termohon sebagai isteri.
- Bahwa demikian pula dengan sikap Termohon yang diawal tahun pernikahan turun meninggalkan rumah itupun karena ulah Pemohon yang meninggalkan Termohon dirumah bersama orang tuanya sementara dia Pemohon hanya bersenang senang diluar.
- Bahwa demikian pula Termohon tidak pernah merasa menyakiti orang tua Pemohon ,Termohon selaku isteri yang merasa tidak tahan dengan ulah Pemohon hanya ingin menyampaikan dan pamit sama orang tua ,namun hal tersebut yang menyebabkan orang tua Pemohon tidak terima.
- Bahwa hal-hal lain dalam replik Pemohon tidak perlu Termohon tanggap karena sangat berlebihan dan biarlah Pemohon yang membuktikan dalilnya tersebut karena nanti akan diketahui dengan pasti apakah dalil-dalil tersebut hanyalah sebagai alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sudah ada pihak lain yang selama ini telah menggantikan posisi Termohon selaku orang tua/ibu dari anak-anak .



- Bahwa dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi bertetap pada gugatan rekonsensi karena sewajarnya tuntutan tersebut dipenuhi oleh Tergugat..
- Bahwa mengenai nafkah untuk anak-anak tetap diserahkan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi, karena banyak hal yang perlu diperhitungkan dari sekarang dengan sikap Tergugat tersebut .
- Demikian pula dengan nafkah laai tersebut, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak menghiraukan kebutuhan penggugat, yang pada awal pernikahan memberikan uang belanja dan kebutuhan lainnya kepada Penggugat bersama struk gaji namun sejak bulan mei 2010 hingga sekarang tergugat telah berubah total dan hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp.300.000.- dan itupun tidak rutin sehingga banyak keperluan lain yang tidak terpenuhi dengan jumlah uang tersebut mengingat dengan keadaan yang sekarang, sehingga sewajarnya Tergugat membayar kelalainya tersebut kepada Penggugat .
- Bahwa demikian pula dengan nafkah Iddah dan Mut'ah wajar dipenuhi oleh Tergugat mengingat Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Tergugat dan mempunyai tunjangan-tunjangan lain dari gaji tetap tersebut .
- Bahwa pengeluaran yang diuraikan oleh tergugat tersebut tidak jelas karena pada saat Penggugat yang mengelolah keuangan dalam rumah tangga pengeluaran tidak sampai berjumlah demikian dan terbukti Penggugat selaku isteri dapat menyisihkan uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tersebut untuk keperluan diluar dugaan dan hal tersebut diketahui dan disadari sendiri oleh Tergugat .
- Bahwa demikian pula dengan tuntutan rumah, karena rumah yang dimaksud oleh Tergugat tersebut statusnya tidak jelas karena belum ada kejelasan akan hal tersebut, maka olehnya itu Penggugat tetap menuntut agar Tergugat tetap menyediakan rumah yang statusnya jelas bagi Penggugat dan anak-anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konpensasi .

- Menolak Permohonan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Dalam rekompensi .

- Mengabulkan gugatan rekompensi dari penggugat rekompensi tersebut untuk seluruhnya .

Dalam konpensasi dan rekompensi .

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, nomor :XX/PW.01/V/1/94, tanggal 16 Mei 1994 dan telah dinazegel (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Kantor Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Gorontalo nomor : KP.04.03.12308.2013, tanggal 14 Agustus 2013 dan fotokopi Daftar Gaji Pegawai Politeknik Kesehatan Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P.2);

Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di jln Durian Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah menyatakan :
 - saksi kenal Termohon bernama TERMOHON biasa dipanggil TERMOHON, dia adalah adik ipar saksi;



- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, hal ini sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya meskipun mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebabnya, sebagaimana pernah Termohon ungkapkan kepada saksi adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pernah sekali saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi berada dirumah orang tua saksi, kebetulan rumah orang tua saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa selain itu ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yakni pada tahun 2010 pernah terjadi permasalahan antara Termohon dengan ibu saya, ibu saya menangis bahkan sampai pingsan, dan hal ini lebih memperkeruh ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai kakak, mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon demikian, saksi sudah berusaha untuk menasehati keduanya, tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang menjadi penyebab awal pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, karena 4 tahun yang lalu Termohon mengeluh pada saya keadaan ekonominya, karena apa yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup sehingga semua pekerjaan rumah dia yang kerja, dia seperti seorang pembantu, selanjutnya menyusul permasalahan Termohon dengan orang tua saksi;



2. SAKSI II PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, keluarga dekat Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Termohon, saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka bahkan saat itu Termohon pernah turun dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab sehingga Termohon turun dari rumah;
- Bahwa Sejak anak III Pemohon dan Termohon berumur 5 tahun, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di jln. Rajawali dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Setelah di rumah sendiri, saksi lihat Pemohon dan Termohon meskipun tinggal dalam satu rumah namun tidak ada lagi komunikasi diantara mereka;
- Bahwa Setahu saksi terjadinya miskomunikasi Pemohon dan Termohon sejak Termohon ada masalah dengan orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, bahkan Pemohon sudah memasak dan mencuci sendiri;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Termohon agar ia minta maaf kepada Pemohon, tapi Termohon tidak mau, katanya ia malu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya sedang kuasa Termohon akan menanggapi keterangan saksi Pemohon tersebut pada kesimpulan;



Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 26 Agustus 2013, Termohon melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, adik kandung Termohon, dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON, Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja tidak ada pertengkaran;
- Bahwa tidak setiap saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon tapi kalau saksi ke rumah mereka, saksi tidak dihiraukan oleh Pemohon, meskipun demikian saksi tidak menilai bahwa mereka lagi ada masalah karena saksi tahu Pemohon orangnya pendiam;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon dan Termohon ada masalah Sejak tahun 2010, karena Termohon mulai cerita kepada saksi bahwa hubungannya dengan Pemohon mulai renggang, katanya Pemohon tidak mau lagi makan makanan yang dimasak oleh Termohon, Pemohon tidak mau bicara dengan Termohon, gaji setiap bulan biasanya diserahkan semuanya kepada Termohon, tapi sekarang yang diserahkan sesuai kebutuhan, sehingga Termohon merasa kekurangan dan jika Termohon sudah merasa kekurangan maka saksi memberi Termohon uang, pernah saksi beri Termohon uang sebesar Rp 100.000,-;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Dosen AKPER Gorontalo dengan gaji sekitar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa selain gaji tersebut, Menurut Termohon ada juga yang memberi amplop berisi uangh kepada Pemohon namun jumlahnya Termohon tidak sampaikan kepada saksi;



- Bahwa meskipun demikian Termohon, tapi Pemohon tetap memberikan biaya ketiga anak tersebut, namun kalau ada undangan dari sekolah maka yang mengurus dan datang ke sekolah adalah seorang perempuan yang saya dengar sebagai teman sekantor Pemohon;
- Bahwa selaku adik, saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, tapi menurut cerita Termohon kepada saksi demi mempertahankan rumah tangganya ia telah berusaha minta maaf sampai mencium-cium kaki Pemohon;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jln Aloe Saboe Kelurahan Heledulaa Timur, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saudara sepupu Termohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, meskipun masih tinggal serumah tapi tidak akur lagi karena Pemohon telah selingkuh (pacaran) dengan teman sekantor;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari teman saksi selain itu juga saksi melihat setiap Termohon dan anak-anak datang ke rumah tidak bersama dengan Pemohon, dan di rumahpun Termohon sering bercerita kepada saksi yang mana perempuan yang menjalin hubungan dengan Pemohon itu pernah cerita kepadanya bahwa Pemohon (suaminya) sering curhat tentang rumah tangganya kepada dia, dan menurut Pemohon, Termohon curiga kepada dia ada hubungan dengan Pemohon (suaminya);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan telah membenarkannya sedang Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagian tidak benar, Pemohon juga keberatan dengan keterangan saksi II, keterangan saksi II Termohon itu tidak benar dan mengarah ketuduhan yang tidak berdasar,



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon tetap teguh berpendirian pada gugatan awal yang telah disampaikan yaitu permohonan cerai terhadap Termohon.
- b. Bahwa semua dalil yang telah pemohon sampaikan dalam sidang yang berlangsung sampai hari ini dirasa cukup jelas dan tidak ada yang berlebihan sebagaimana penilaian dari termohon. Pemohon menyampaikan semua dalil tersebut tidak mengada-ada atau sekedar mencari alasan untuk menceraikan termohon namun semua itu adalah benar apa adanya sebagaimana yang pemohon alami dan rasakan sendiri.
- c. Bahwa selalu ada saja perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, bahkan sampai berakhir dengan pernyataan termohon akan turun darirumah.
- d. Bahwa pertengkaran yang terjadi selama ini menurut pemohon tidak dapat dikatakan sebagai perselisihan yang biasa sebagaimana penilaiandari termohon, karena termohon tidak menghargai lagi posisi pemohon sebagai suami. Pertengkaran selalu diakhiri dengan ancaman akan turun dari rumah, sebagaimana yang pernah dilakukan pada awal pernikahan; dimana termohon **turun meninggalkan rumah** selama beberapa hari kembali kerumah keluarganya. Termohon balik lagi ke rumah kami (saat itu masih tinggal di rumah orang tua pemohon) bukan datang atas kesadarannya sendiri tetapi atas ajakan dan bujukan dari keluarga pemohon dan keluarga termohon.
- e. Bahwa termohon pada sekitar bulan Juni 2011 pernah juga akan meninggalkan rumah setelah berselisih dan bertengkar dengan pemohon, dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan meninggalkan rumah sekarang dan menitipkan 3 (tiga) orang anak kepada pemohon.



- f. Bahwa termohon juga pernah menyakiti dan melukai perasaan orang tua (ibu) pemohon hanya karena persoalan sepele yang menyebabkan ibu pemohon sedih dan menangis.
- g. Bahwa dalam hal keuangan termohon mengatakan bahwa uang bulanan yang pemohon berikan selama ini tidak pernah cukup untuk kebutuhan.
- h. Bahwa termohon dengan keras pernah menuntut uang bulanan sebanyak tiga juta rupiah (cash) setiap bulan kepada pemohon. Pemohon tidak dapat menyanggapi keinginan tersebut karena menurut pemohon termohon tidak tahu mengelola keuangan karena terbukti sampai saat ini tidak ada simpanan satu rupiah pun di tabungan untuk kebutuhan masa depan anak-anak dan hal ini tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh termohon, padahal selama ini uang bulanan pemohon serahkan sepenuhnya kepada termohon yang mengaturnya.
- i. Bahwa dalam hal tugas yang dikerjakan di rumah termohon menyatakan bahwa dirinya seperti pembantu rumah tangga. Hal ini dapat diartikan bahwa selama ini termohon capek mengurus pemohon sebagai suami. Sehingga pemohon harus melaksanakan sendiri semua tugas yang seharusnya dikerjakan oleh termohon, seperti mencuci pakaian, menyeterika, membersihkan rumah, dan sebagainya.
- j. Bahwa termohon tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga karena termohon kalau akan keluar rumah tidak pernah pamitan kepada pemohon malahan yang disuruh pamitan hanyalah anak-anak (itupun kalau keluarnya dengan anak-anak). Bahkan apabila ada tamu dari pemohon yang berkunjung di rumah termohon tidak pernah menyuguhkan air minum malahan hanya berdiam diri didalam kamar hingga akhirnya pemohon merasa malu kepada tamu-tamu pemohon.
- k. Bahwa dalam hal pemenuhan nafkah bathin pemohon tidak pernah lagi melaksanakannya karena sampai saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan sudah memasuki tahun keempat. Hal ini disebabkan sejak tahun 2010 pemohon sudah menyatakan secara lisan kepada termohon untuk



bercerai. Termohon juga pernah mengeluarkan pernyataan kepada pemohon untuk segera secepatnya menyelesaikan proses perceraian ini karena dia sudah bosan dengan keadaan seperti ini.

- l. Bahwa dalam hal nafkah lahir pemohon masih tetap memberikan karena hingga saat ini termohon masih bertempat tinggal di rumah kami bersama anak-anak bahkan makan dan minum dengan menggunakan uang belanja bahan makanan dan bahan lain yang pemohon berikan pada termohon.
- m. Bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang merupakan aib selalu disampaikan oleh termohon kepada orang lain (keluarganya) yang seharusnya hal tersebut menurut pemohon tidak perlu diketahui oleh orang lain. Sehingga pernah salah seorang keluarga termohon (sepupunya) menyebarkan informasi kepada orang lain (teman sekantor dengan pemohon) melalui telepon seluler dan pemohon juga mendengarkan secara langsung, mengenai hal-hal yang menurut pemohon merupakan aib rumah tangga dan sangat provokatif serta sangat menyinggung perasaan pemohon.
- n. Bahwa sekali lagi pemohon menyampaikan bahwa sampai saat ini atau sudah memasuki tahun keempat (sejak Tahun 2010) pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal satu kamar lagi atau pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri.
- o. Bahwa dalam tuntutan nya termohon minta untuk disiapkan rumah permanen untuk tempat tinggalnya pada prinsipnya pemohon tidak sanggup membelikan rumah seperti permintaan termohon tersebut karena pendapatan pemohon terbatas dan anak – anak sudah mempunyai rumah yang ditempati sekarang ini yang merupakan hasil upaya pemohon dengan bantuan dari orang tua dan saudara-saudara kandung pemohon, Jika termohon ingin menetap di rumah tersebut dengan anak-anak pemohon tidak keberatan.



- p. Bahwa pemohon tetap mengajukan hak pengasuhan anak berada pada pemohon karena selama ini sebagian besar urusan anak-anak seperti : keperluan sekolah, belajar, sakit semua dilakukan oleh pemohon.
- q. Bahwa pemohon tidak akan memberikan semua nafkah yang digugat termohon karena sesuai dengan pendapatan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang pada saat ini berpendapatan Rp.5.298.200/ bulan sudah termasuk tunjangan (keluarga dan jabatan). Sedangkan jumlah pengeluaran rutin rata-rata perbulan adalah sebesar : Rp.4.170.325,-. Pengeluaran tersebut belum termasuk pengeluaran anak-anak yang sifatnya insidental seperti : jajan (diluar jajan sekolah), buku pelajaran, fotocopy, sumbangan sekolah, amplop untuk pesta, bensin untuk anak tertua, biaya dokter untuk anak sakit dan lain sebagainya.
- r. Bahwa sejak termohon yang mengatur keuangan yang merupakan penghasilan (gaji) pemohon, tidak ada satu rupiahpun yang disisihkan oleh termohon untuk tabungan sebagai persiapan biaya pendidikan anak nanti atau untuk keperluan lain. Namun sejak tahun 2011 ketika pengelolaan keuangan (gaji) sudah diambil alih oleh pemohon maka sejak saat itu sampai sekarang anak-anak sudah memiliki asuransi pendidikan dan semua permintaan untuk kebutuhan anak setiap saat bias pemohonenuhi dengan gaji tersebut.
- s. Bahwa untuk keperluan anak-anak hingga dewasa akan menjadi tanggung jawab pemohon tetapi tidak dengan memberikan uang cash kepada termohon.
- t. Bahwa tuduhan termohon kepada pemohon bahwa sudah ada pihak lain yang selama ini telah menggantikan posisi termohon selaku ibu dan orang tua dari anak-anak adalah mengada-ada dan hanyalah merupakan dalil dari termohon yang berupaya untuk mengalihkan substansi permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga.
- u. Bahwa semua gugatan yang bersifat material tidak perlu lagi pemohon tanggapi karena semua penghasilan dan pengeluaran yang jelas telah pemohon sampaikan



secara rinci dalam replik pemohon tertanggal 22 Juli 2013. Semua kesimpulan pemohon serahkan sepenuhnya kepadamajelis hakim. Apabila dalam keputusan akhir sidang nanti majelis hakim akan memutuskan bahwa ada kewajiban pembiayaan atau nafkah yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka hal itu merupakan pengecualian dan sepanjang itu merupakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan besaran penghasilan pemohon maka pemohon akan taat dan bersedia untuk mematuhi.

- v. Bahwaapa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh termohon yang sifatnya lebih mengarah pada tuduhan atau pernyataan sepihak, pemohon menyatakan menolak seluruhnya dan apabila memang diperlukan maka pemohon bersedia untuk menghadirkan lagi saksi tambahan untuk mengkonfrontasi pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak termohon demi untuk pembuktian yang sebenar-benarnya.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan dan memberikan hak untuk pengasuhan anak kepada Pemohon serta tidak mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Termohon untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah pula memberikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pokok perkara mengenai alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut sangatlah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, karena pada intinya keterangan dari keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengetahui pasti atas keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon .
- Bahwa keadaan orang tua Pemohon yang dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon adalah sangat berlebihan karena jatuh sakitnya orang tua tersebut



bukan karena ulah Termohon karena orang tua tersebut memang sudah tua dan tidak sehat.

- Bahwa sebenarnya antara pemohon dan termohon tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, hanya saja Pemohon yang sudah membatasi dan tidak mau makan maupun minum yang disediakan Termohon, yang walaupun semua pekerjaan dalam rumah tangga dilakukan oleh Termohon sebagaimana biasa.
- Bahwa ternyata sikap Pemohon tersebut berubah setelah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dimasuki oleh pihak ketiga yang sekarang ini telah menggantikan posisi termohon sebagai ibu dalam pengurusan keperluan anak-anak disekolah, karena ternyata Pemohon telah mengutus orang tersebut dalam pengurusan keperluan anak-anak disekolah.
- Bahwa oleh karena kehadiran pihak ketiga tersebut maka sikap Pemohon sangat berubah total dari sikap semula, dan hal tersebut sangat didukung oleh keluarga Pemohon karena pihak ketiga yang dimaksud tersebut masih keluarga dan selalu berdalih keluarga untuk mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan pihak ketiga tersebut telah didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon, dimana hal tersebut tidak dapat dibantah oleh Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonsensi akan menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa daftar gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/d, tanpa disertai potongan yang terbeban dalam daftar gaji tersebut sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi tersebut sepatutnya untuk dikabulkan .
- Bahwa potongan/pengeluaran yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabanya tersebut sepatutnya ditolak karena setiap orang dapat saja menguraikan hal



tersebut, sementara pengeluaran –pengeluaran tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lainnya maupun tanpa didukung oleh keterangan para saksi

- Bahwa Penghasilan /daftar gaji yang diajukan oleh Tergugat tersebut baru gaji rutin yang diterima oleh Tergugat tiap bulan, namun selain itu Tergugat masih mendapatkan hasil diluar dari gaji uanan tersebut seperti TKD dan biaya perjalanan serta honor mengajar .
- Bahwa demikian pula mengenai rumah yang dimohonkan oleh Penggugat rekonsensi sepatutnya dipertimbangkan oleh majelis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

I. Dalam Pokok Perkara .

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

II. Dalam Rekonsensi .

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi.

III. Dalam konpensi dan Rekonprnsi

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah dibekali izin atasannya dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamai-kan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak lebih kurang dari satu tahun terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon sendiri, bahkan Termohon tidak bisa memahami apa yang menjadi penyebab perselisihan, Pemohon dan Termohon sudah lama tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sekamar lagi (pisah ranjang), Pemohon dan Termohon sampai saat ini hampir tidak pernah lagi ada komunikasi kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah membantahnya, karena menurut Termohon Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya biasa-biasa saja tanpa ada konflik atau perselisihan yang berat apalagi sampai mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga tersebut hanya perselisihan yang biasa-biasa



saja yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, Pemohonlah yang memperkeruh suasana dengan sikap tidak mau komunikasi lagi dengan Termohon dan lebih membatasi diri sampai tidak mau lagi makan minum yang walaupun sudah disiapkan oleh Termohon, Termohon tetap masih berusaha dapat menjalankan tugas seorang isteri atau ibu rumah tangga namun usaha Termohon tidak dihargai oleh Pemohon demikian pula walaupun Termohon sudah berulang kali untuk minta maaf yang walaupun letak kesalahan ini tidak jelas namun Termohon tetap menghargai posisi Pemohon sebagai kepala rumah tangga namun lagi-lagi Pemohon tetap dalam pendiriannya tidak menghiraukan Termohon sebagai isteri dan ibu dari 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan Termohon masih tetap hidup dalam satu rumah bersama 3 (tiga) orang anak, walaupun sejak tahun 2010 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon, alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah tidak beralasan dan sepatutnya ditolak karena dalil-dalil tersebut sangatlah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan, meskipun tidak diungkapkan dengan tegas, tersirat suatu pengakuan tentang adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang menurut Termohon, pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran kecil dan yang biasa-biasa saja dan sering pula terjadi pada pasangan rumah tangga lainnya;-

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** yang juga kakak kandung Pemohon, menerangkan bahwa setahu saksi



sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, hal ini sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya meskipun mereka masih tinggal serumah dan menurut Termohon yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon hal ini pernah Termohon ungkapkan kepada saksi, pernah sekali saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yakni pada tahun 2010 pernah terjadi permasalahan antara Termohon dengan ibu saksi, ibu saksi menangis bahkan sampai pingsan, dan hal ini lebih memperkeruh ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sedang saksi II Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON** keluarga dekat Pemohon dan pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon serta saat ini bertetangga dengan Pemohon dan Termohon menerangkan, bahwa setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka bahkan saat itu Termohon pernah turun dari rumah, dan Setelah tinggal di rumah sendiri, saksi lihat Pemohon dan Termohon meskipun tinggal dalam satu rumah namun tidak ada lagi komunikasi diantara mereka hal ini berlangsung sejak Termohon ada masalah dengan orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, bahkan Pemohon sudah memasak dan mencuci sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Termohon bernama **SAKSI I TERMOHON**, adik kandung Termohon, menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon dan Termohon ada masalah Sejak tahun 2010, Termohon mulai cerita kepada saksi bahwa hubungannya dengan Pemohon mulai renggang, katanya Pemohon tidak mau lagi makan makanan yang dimasak oleh Termohon, Pemohon tidak mau bicara dengan Termohon, gaji setiap bulan biasanya diserahkan semuanya kepada Termohon, tapi sekarang yang diserahkan sesuai kebutuhan, selanjutnya saksi II Termohon bernama **SAKSI II TERMOHON**, yang juga adalah saudara sepupu Termohon, menerangkan bahwa sejak tahun 2010 rumah



tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, meskipun masih tinggal serumah tapi tidak akur lagi, Termohon sering bercerita kepada saksi kalau Termohon curiga Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan antara keduanya telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak 4 tahun terakhir sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon dalam jawabannya telah membenarkannya, hal itu telah sejalan dengan dengan keterangan saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, bahkan menurut keterangan saksi II Pemohon bahwa Pemohon telah pula melakukan sendiri pekerjaan rumah untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa sejak 4 tahun terakhir tidak sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon meskipun keduanya masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada putusnya komunikasi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, serta melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menalak Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :



- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;-
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;-
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon sama sekali tidak secara tegas menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas ketiga orang anaknya tersebut oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka anak yang masih berumur dibawah 12 tahun (belum mumayyiz) berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon bernama Taufiq Rahman Anasiru, sudah berumur 15 tahun, maka bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam olehnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, Pemohon ataukah Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak bernama bernama Taufiq Rahman Anasiru, sudah berumur 15 tahun harus dinyatakan ditolak,

Menimbang bahwa terhadap dua anak masing-masing bernama Nadya Rizky Anasiru, umur 11 tahun dan Rayhan Firman Anasiru, umur 7 tahun, masih berumur dibawah 12 tahun dan tergolong belum mumayyiz maka Pengadilan akan menetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak yang berumur dibawah 12 tahun yang berhak mengasuh adalah ibunya, namun sikap Termohon yang sama sekali tidak berusaha mempertahankan hak pengasuhan anak dengan menolak secara tegas keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah, sikap Termohon tersebut dapat ditafsirkan adanya keraguan dari diri Termohon tentang kesanggupannya mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut, sikap Termohon tersebut menurut



Pengadilan justru hanya akan mendatangkan dampak dalam perkembangan psikologis anak apabila anak-anak tersebut dibawah asuhannya oleh karna itu demi perkembangan psikologis dan masa depan anak maka lebih layak bila anak-anak masing-masing bernama Nadya Rizky Anasiru, umur 11 tahun dan Rayhan Firman Anasiru, umur 7 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi dalam berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hanyalah menempati rumah yang tidak jelas akan statusnya dan lagi pula rumah tersebut berada dilingkungan orang tua/keluarga Tergugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat dapat mempersiapkan atau membeli satu buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak dan bukan rumah kontrakan untuk ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak, dimana rumah tersebut harus sudah disiapkan/disediakan oleh Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau sebelum Pemohon mengucapkan IKRAR dalam perkara ini, selain itu Tergugat sejak bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang tahun 2013 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, maka olehnya itu Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar kelalainnya tersebut sejak bulan Mei tahun 2010 dimana untuk satu hari diperhitungkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Dalam 1 bulan = $30 \times \text{Rp.50.000.-}$ (lima puluh ribu rupiah) = Rp.1.500.000.-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Dalam 37 bulan = $37 \times \text{Rp.1.500.000.-} = \text{Rp.55.500.000.-}$ (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah tersebut akan diperhitungkan terus dari sekarang hingga putusan atas perkara tersebut mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- Penggugat Rekonsensi menuntut pula Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).
- Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp.1.500.000.- perorang/bulan. = Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) /bulan .
- Oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka sepatutnya biaya hidup ke 3 (tiga) orang anak tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan secara tunai;
- Biaya hidup anak-anak tersebut akan bertambah sesuai kebutuhan masing-masing anak dari mereka sekolah dan kuliah nanti sampai ke 3 orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri .

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat dapat mempersiapkan atau membeli satu buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak dan bukan rumah kontrakan untuk ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak, rumah tersebut harus sudah disiapkan/disediakan oleh Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau sebelum Pemohon mengucapkan IKRAR;

Menimbang, dalam posita gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi agar Tergugat dapat mempersiapkan atau membeli satu buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak dan bukan rumah kontrakan untuk



ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak, dimana rumah tersebut harus sudah disiapkan/disediakan oleh Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau sebelum Pemohon mengucapkan IKRAR dalam perkara ini sementara dalam petitum Penggugat Rekonsensi bermohon pada Pengadilan untuk Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membeli dan menyerahkan 1 (satu) buah rumah permanent yang menjadi milik Penggugat bersama anak-anak untuk ditempati oleh Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat redaksi gugatan Penggugat antara Posita dan petitum, Pengadilan melihat telah terjadi kontradiktif antara Posita dan petitum, pada posita Tergugat Rekonsensi diberi pilihan oleh Penggugat Rekonsensi, “mempersiapkan” atau “membeli”, dan terdapat pula redaksi kalimat diserahkan sebelum putusan berkekuatan hukum atau ikrar diucapkan sementara pada petitum Penggugat Rekonsensi meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat Rekonsensi “membeli” dan “menyerahkan” tanpa redaksi kalimat diserahkan sebelum putusan berkekuatan hukum atau ikrar diucapkan, hal mana menurut Pengadilan telah membuat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan nafkah lahai dari Penggugat Rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang tahun 2013 Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, olehnya itu Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar kelalaiannya tersebut satu hari diperhitungkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).=
Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 37 bulan = 37 x
Rp.1.500.000.- = Rp.55.500.000.- (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



jumlah tersebut akan diperhitungkan terus dari sekarang hingga putusan atas perkara tersebut mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lalai tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut karena menurut Tergugat Rekonpensi dirinya tetap memberikan nafkah dan membiayai rumah tangganya meskipun sudah terputus komunikasi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan memberikan uang belanja namun jumlahnya telah dibatasi dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung demi kelanjutan pendidikan anak nantinya karena selama ini meskipun diberikan lebih tetapi Penggugat Rekonpensi tidak sedikitpun uang tersebut disisihkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk ditabung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan bukti saksi, saksi I Penggugat Rekonpensi bernama **Noviana Mozin**, adik kandung Penggugat Rekonpensi, menerangkan bahwa meskipun telah terputus komunikasi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi tetap menafkahi keluarganya hal mana sejalan dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi baik saksi Penggugat Rekonpensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonpensi maka telah terbukti bahwa meskipun telah putus komunikasi Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lalai menurut Pengadilan sangat tidak berdasar oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dipertimbangkan sebagai berikut:-



Menimbang, bahwa meskipun pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah serta Mut'ah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) dan mut'at sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak dapat memenuhi jumlah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi karena gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi sudah sangat minim untuk itu Tergugat telah melampirkan bukti P.2,

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satu pun bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi yang menyatakan ketidak kelayakan dari Penggugat Rekonsensi untuk memperoleh segala haknya sebagai seorang isteri yang patuh dalam memberikan pengabdian kepada suaminya;-

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi tidak mendatangkan alat bukti yang mendukung tuntutananya namun sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi selaku mantan suaminya selain itu oleh karena Penggugat Rekonsensi bukan termasuk isteri yang nusyuz maka Penggugat Rekonsensi berhak dan layak atas mut'ah dan iddah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi tidak mendatangkan alat bukti yang mendukung tuntutananya namun secara ex officio Pengadilan dapat menetapkan kelayakan serta besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Jumlah gaji pada Daftar Gaji s/d Bulan Juli 2013 sebesar : **Rp. 5.298.200,-** (lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah),

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil serta adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensi dengan tidak berusaha menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi maka menurut Pengadilan, adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu pula tuntutan nafkah iddah dan mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah berkelanjutan atau yang dalam hal ini oleh Penggugat Rekonpensi disebut biaya hidup anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpesi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadlanah telah ditetapkan bahwa anak yang bernama Taufiq Rahman Anasiru, sudah berumur 15 tahun yang telah diberi hak untuk memilih siapa yang akan memeliharanya, sedangkan dua orang anak masing-masing bernama Nadya Rizky Anasiru, umur 11 tahun dan Rayhan Firman Anasiru, umur 7 tahun, yang masih berumur dibawah 12 tahun berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam konpensi sebelumnya, maka dengan demikian adalah sangat tidak berdasar bila Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah berkelanjutan terhadap anak yang tidak dalam asuhannya adalah tidak berdasar sehingga gugatan nafkah berkelanjutan harus dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;-

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;-

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 2 orang anak, masing-masing :
 - ANAK KE DUA PEMOHON DNA TERMOHON, umur 11 tahun;-
 - ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;-
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-
2. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-



3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-
4. Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis Drs. SATRIO A.M. KARIM dan HASAN ZAKARIA S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1434 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan Dra. CINDRAWATI S PAKAYA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

ttd

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota II

ttd

HASAN ZAKARIA S.Ag., SH.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. CINDRAWATI S PAKAYA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.200.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH